



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR : 15 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip;

b. bahwa dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip;

c. bahwa Komisi Pemilihan Umum akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Surat Edaran KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor : 02 TAHUN 2012 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip dengan susunan dan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
1. Menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
 2. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
 3. Menilai arsip yang akan disusutkan;
 4. Membuat notulen rapat hasil penilaian arsip;
 5. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
 6. Membuat daftar arsip usul musnah;
 7. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Panitia Penilai Arsip bertanggungjawab kepada Ketua KPU melalui Sekretaris KPU Kabupaten Nagekeo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di ditetapkan.

Dikeluarkan di : Mbay
Pada tanggal : 20 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

ttd
FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan Aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Humas,



KLEMENSIUS DIBA KARO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR : 15 TAHUN 2025
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	FITALIS LADO	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB
2	SUGIARTI ADININGSIH	KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	KETUA
3	ZAKEUS POGO	PELAKSANA	SEKRETARIS
4	INGGRIS SARINA R. LAJU	OPERATOR PERSEDIAAN	ANGGOTA
5	HENDRIKA THERESIANA SOLE	PPNPN	ANGGOTA
6	NUR FITRI ANGGARAENI	PPNPN	ANGGOTA
7	FALENTINO C. WAE RABU	PPNPN	ANGGOTA
8	GABRIEL GAKU S. NAU	PPNPN	ANGGOTA

Dikeluarkan di : Mbay
Pada tanggal : 20 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

ttd
FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan Aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Humas,



KLEMENSJUS DIBA KARO